



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH

NOMOR 41 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

PANITIA PEMILIHAN DISTRIK KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH

UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Distrik Kabupaten Mamberamo Tengah untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua

Atas . . .

- Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Mamberamo Tengah di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4802);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1166);
 5. Berita Cara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor 95/PP.04.1-BA/9121/4/2022 tentang Penetapan Hasil Seleksi Calon Anggota Panitia Pemilihan Distrik Kabupaten Mamberamo Tengah Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMILIHAN DISTRIK KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemilihan Distrik Kabupaten Mamberamo Tengah untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA . . .

- KEDUA : Panitia Pemilihan Distrik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Distrik atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Distrik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 15 (lima belas) bulan terhitung sejak Bulan Januari tahun 2023 sampai dengan Bulan April tahun 2024.

Ditetapkan di Wamena
pada tanggal 16 Desember 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH,

ttd.

NATALIS WALELA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH
Kepala Sub Bagian Hukum,



atnato

Adhi Atmoko

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH
NOMOR 41 TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PANITIA PEMILIHAN DISTRIK
KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMILIHAN DISTRIK
KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	N A M A	JENIS KELAMIN	DISTRIK	ALAMAT
1.	Gabriel Elaby, A.Md.	Laki-Laki	Kobakma	Kel. Kobakma
2.	Heri Polona, S.Sos.	Laki-Laki	Kobakma	Kel. Kobakma
3.	Yerenus Soklayo	Laki-Laki	Kobakma	Kp. Guawage
4.	Oribertus Wantik, S.Ip.	Laki-Laki	Kobakma	Kp. Seralema
5.	Nelly Baminggen, S.IP.	Perempuan	Kobakma	Kel. Kobakma
6.	Budi Yikwa, A.Md.	Laki-Laki	Kelila	Kp. Kindok
7.	Musa Pagawak, S.H.	Laki-Laki	Kelila	Kp. Yalenggolo
8.	Hartono Wanimbo, S.Pd.	Laki-Laki	Kelila	Kp. Uganda
9.	Sem Wanimbo, S.Sos.	Laki-Laki	Kelila	Kp. Onggobalo
10.	Werinus Jikwa, S.Sos.	Laki-Laki	Kelila	Kp. Timeria
11.	Akila Gombo	Laki-Laki	Eragayam	Kp. Kino
12.	Asodi Gombo, S.H.	Laki-Laki	Eragayam	Kp. Ayeki
13.	Kinus Karoba, S.Kom., M.M.	Laki-Laki	Eragayam	Kp. Kino
14.	Itimin Gombo, S.E.	Laki-Laki	Eragayam	Kp. Engaima
15.	Semuel Togodly	Laki-Laki	Eragayam	Kp. Erageam
16.	Darius Foisa, S.IP.	Laki-Laki	Megambilis	Kp. Megambilis
17.	Garinus Endambia, S.IP.	Laki-Laki	Megambilis	Kp. Homasan
18.	Ruben Barusa	Laki-Laki	Megambilis	Kp. Megambilis
19.	Ismael Barusa	Laki-Laki	Megambilis	Kp. Megambilis
20.	Yakinus Wanimbo	Laki-Laki	Megambilis	Kp. Higisyam
21.	Andi Walela, SP.	Laki-Laki	Ilugwa	Kp. Danama
22.	Yari Uaga	Laki-Laki	Ilugwa	Kp. Danama
23.	Otto Togodly, S.Pd.	Laki-Laki	Ilugwa	Kp. Ilusilimo

NO	N A M A	JENIS KELAMIN	DISTRİK	ALAMAT
24.	Terianus Aud, S.I.Kom.	Laki-Laki	Ilugwa	Kp. Ilugwa
25.	Manuel Mabel, S.H.	Laki-Laki	Ilugwa	Kp. Ilusilimo

Ditetapkan di Wamena
pada tanggal 16 Desember 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH,

ttd.

NATALIS WALELA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



atmoko

Adhi Atmoko